

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya

Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono

viggoutamaa@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: A notary is a public official whose job is to provide legal certainty for the Indonesian people by making authentic deeds. Notaries are required to keep confidential all information related to the deed. However, investigators/prosecutors/judges sometimes examine notaries who are suspected of committing criminal offenses. The research has shown that the process of examining a notary at Honorary Assembly of Notary (MKNW) Central Java had began when the investigator sent a letter requesting a notary examination. After the letter was received by MKNW the examination began via online or offline meeting in order to decide the investigator/prosecutor/judges' request for a notary examination. The reasons made by MKNW Central Java to approve a notary examination are the met of the formal requirements for making an authentic deed with the Law on Notary and the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2021. Through this procedure MKNW has provided preventive legal protection and repressive legal protection to notaries.

Keywords: Notary, Honorary Assembly of Notary, legal protection

ABSTRAK: Notaris adalah salah satu pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum masyarakat Indonesia dengan cara membuat akta otentik. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala jenis informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi tidak jarang penyidik/penuntut umum/hakim ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) Jateng dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Majelis Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa notaris baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya, seluruh anggota MKNW Jateng melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Melalui jawaban tersebut maka MKNW Jateng telah memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada notaris.

Kata Kunci: Notaris, majelis kehormatan notaris wilayah, perlindungan hukum I

PENDAHULUAN

Salah satu pejabat umum di bidang keperdataan adalah notaris.¹ Notaris dikenal sebagai salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum dalam pemberian pelayanan untuk masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik.² Dalam melakukan suatu penetapan maupun perjanjian, masyarakat Indonesia lebih memilih memakai jasa notaris sebab produk yang dikeluarkan oleh pejabat notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Adanya notaris merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya dengan cara menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat.³ Jabatan notaris lahir sebab masyarakat memerlukannya, bukan jabatan diciptakan terlebih dahulu setelah itu baru disosialisasikan kepada masyarakat.⁴ Masyarakat dapat mempercayai jabatan notaris sebab jabatan notaris bukanlah bagian dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sehingga dapat dijamin kenetralannya.

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Untuk selanjutnya akan disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Dalam menjalankan tugasnya, notaris diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Majelis Kehormatan Notaris diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris,

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (untuk selanjutnya akan disebut MKNW).⁵ Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan MKNW memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap MKNW, sedangkan MKNW yang melakukan pemeriksaan terhadap notaris sesuai surat permohonan penyidik/penuntut umum/hakim.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, MKNW dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan

¹ Debora Natalia Christie Da Costa dan Steviedacosta&partners, 2018, “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2. Bali: Universitas Udayana, hlm. 303.

² Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 2.

⁴ Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, hlm 148.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021.

pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Jika ditemukan bahwa notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada para pihak, maka MKNW akan memberikan persetujuan kepada penyidik/penuntut umum/hakim untuk memeriksa notaris dalam proses peradilan, tetapi bukti pelanggaran tidak ditemukan, maka MKNW akan memberikan penolakan.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dibutuhkan untuk membina serta memberikan perlindungan hukum untuk notaris supaya dapat bebas dari perkara hukum yang berpotensi menjatuhkan martabat notaris sebagai jabatan yang dipercayai oleh masyarakat. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan perlindungan hukum yang maksimal untuk notaris baik secara preventif maupun represif dalam penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya selaku pejabat umum.⁶

Di sisi lain, notaris harus memastikan bahwa akta otentik yang dibuatnya telah sesuai menurut ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku, notaris juga harus memperhatikan ketentuan formil dan kode etik notaris sehingga kepentingan para pihak yang ingin membuat akta terlindungi oleh hukum.

Notaris dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kode etik notaris. Kode etik notaris adalah sebuah peraturan moral yang dibuat oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Nilai-nilai etika yang wajib dijadikan pedoman bagi notaris yaitu kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan, selain itu notaris wajib memperhatikan Pasal 3 dan 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 mengenai kewajiban dan larangan jabatan notaris.

Notaris dituntut untuk melaksanakan jabatannya secara bermartabat, berkualitas, profesional, dan berkesinambungan dengan segala beban kewajiban dan berbagai larangan yang diatur pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi di sisi lain notaris tidak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan yang seimbang dengan risiko pelaksanaan jabatannya, serta tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dan jaminan sebagai warga negara dalam rangka mendapatkan penghidupan yang layak guna mempertahankan kehidupannya.⁷

Apabila notaris salah dalam penerapan hukum saat membuat dan tanda tangan akta, maka notaris dapat digugat dan diberi sanksi, bahkan dijatuhi hukuman pidana. Saat melaksanakan jabatannya, Notaris seringkali dimintai pertanggungjawaban terkait dengan produk akta yang dibuatnya.⁸ Jika kedua belah pihak bersengketa, notaris sering dipanggil dalam setiap perkara yang dihadapi para pihak atau masuk dalam gugatan sebagai saksi, tergugat maupun turut tergugat, atau bahkan ditempatkan sebagai tersangka, sebagai

⁶ Udin Narsudin, 2018, *Tanya – Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktek*, Jakarta: CV. KUMbro, hlm. 9.

⁷ H. Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan*, Yogyakarta: Thema Publishing, hlm 17.

⁸ Udin Narsudin, *op. cit.*, hlm 8.

akibatnya notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim.⁹

Pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil, sebab notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil pembuatan akta otentik¹⁰. Menurut Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973/5 September 1973 notaris hanya menulis atau mencatat kehendak dan keinginan yang dikatakan oleh para pihak. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikatakan oleh para pihak. Oleh karena itu, jika tidak terjadi masalah mengenai kebenaran materiil di dalam akta notaris, notaris tidak perlu dipanggil oleh penegak hukum untuk diperiksa ataupun klarifikasi penegak hukum untuk membuktikan kebenaran materiilnya.

Selain itu, Notaris merupakan jabatan yang dipercayai oleh masyarakat dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan notaris yang didapat ketika menjalankan tugas jabatannya.¹¹ Oleh karena itu, untuk membantu notaris menjaga kerahasiaan isi akta notaris, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan izin dari MKNW dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹² Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini dibuat untuk melindungi notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang semena-mena memanggil dan memeriksa notaris.

Adanya pemeriksaan notaris, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan terhadap akta notaris sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kata lain, harkat dan martabat notaris tidak dijunjung tinggi karena keraguan masyarakat kepada notaris. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?
3. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas dugaan pelanggaran pidana

⁹ Made Pramanaditya Widiada, dkk, 2018, "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 10.

¹⁰ Lidya Christina Wardhani, 2017, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58.

¹¹ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, dkk, 2018, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hlm 151.

¹² Qonitah Annur Aziza, dkk, 2020, "Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm 295.

terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?

Terlihat bahwa fungsi dari MKNW sangat penting berkaitan dengan tugas dan kewajiban notaris dalam hal merahasiakan isi akta notaris terutama jika ada permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap suatu rumusan masalah demi menjelaskan masalah hukum yang ada. Metode kualitatif memiliki bertujuan agar fakta atau data dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat menghasilkan hipotesis yang baru.¹³ Analisis kualitatif mendapatkan pemahaman yang luas dalam situasi sosial yang kompleks,¹⁴ khususnya pada saat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Studi lapangan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah wawancara. Tujuan dilakukannya studi lapangan adalah untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan responden sebagai berikut: Notaris (tiga orang Notaris yang pernah berperkara/dipanggil oleh MKNW Jateng), anggota MKNW Jateng dan ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat melalui bahan kepustakaan¹⁵

HASIL PENELITIAN

KASUS YANG DIALAMI OLEH PARA NOTARIS SEBAGAI RESPONDEN

a. Notaris LWH dan Notaris BY

Notaris LWH¹⁶ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Kudus dan Notaris BY¹⁷ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Demak. Pada

¹³ Muhammad Rijal Fadli, 2021, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 36.

¹⁴ Madekhan, 2018, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2, hlm. 63

¹⁵*Ibid.* hlm. 52.

¹⁶ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 4 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB di kantor Notaris LWH.

¹⁷ Wawancara Notaris BY. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 29 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB di rumah Notaris BY.

awal tahun 2020, Notaris LWH dan Notaris BY terlibat pada masalah yang sama yaitu perkara pengambilalihan saham PT. X. yang terjadi antara U, V, dan W sebagai penjual saham PT. X dengan A dan B sebagai pembeli saham PT. X.

PT. X adalah sebuah PT yang sahamnya dimiliki oleh PT. Y dan PT. Z. Saham PT. Y dan PT. Z dimiliki oleh U, V, dan W sehingga dapat dikatakan bahwa U, V dan W adalah pemilik PT. X. U, V, dan W ingin menjual PT. X kepada A dan B, yang berarti A dan B akan membeli saham dari PT. Y dan PT. Z. W adalah perwakilan dari U dan V dan A adalah perwakilan dari B.

A membeli PT. X milik W dengan cara hutang kepada W secara pribadi, sehingga mereka datang ke notaris J untuk membuat Akta Perubahan PT, Akta Jual Beli Saham, dan Akta Perjanjian Hutang dengan Jaminan secara Pribadi. Setelah itu, A dan W datang ke notaris K untuk menukar jaminan yang sebelumnya dijamin oleh A kepada W. A ingin mengalihkan hutangnya dan datang ke Notaris LWH untuk dibuatkan pengalihan hutang milik A kepada PT. X. Notaris LWH tidak mengetahui sejarah perkara yang dialami oleh A dan W sehingga Notaris LWH hanya membuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hutang serta Jaminan, dan Akta Kuasa berdasarkan data yang diberikan oleh A. Setelah itu Notaris LWH dan A melakukan pemberitahuan kepada W dan W setuju dengan pengalihan hutang tersebut.

A secara rutin membayar hutangnya kepada W hingga suatu saat W sadar bahwa cek yang diberikan oleh A kepada W adalah cek kosong, sehingga W segera melaporkan A secara pribadi kepada polisi atas tindak pidana pemberian cek kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana. Setelah itu, A dipenjara dan orangtua dari A membuat Akta Perdamaian dengan W. Setelah damai, A dan W datang ke Notaris BY untuk membuat perjanjian bahwa A akan membayar hutangnya menggunakan aset miliknya dan orangtuanya dan 50% saham PT. X, sehingga A kembali menjadi pemegang saham PT. X. Oleh karena itu, Notaris BY membuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli Saham, dan Akta Kuasa berdasarkan data yang diberikan oleh A dan W.

Meskipun sudah berdamai, pihak A dan pihak W masih terus saling menggugat satu sama lain dengan berbagai alasan, seperti A sebagai komisaris PT. X menggugat W sebagai direktur PT. X karena telah membuat PT. X pailit dan lain-lain.

Notaris LWH diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau mendaftarkan piutang yang sebenarnya tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 400 ayat (2) KUH Pidana dalam perkara pengambilalihan saham PT. X dengan surat-surat yang melekat padanya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hutang serta Jaminan, dan Akta Kuasa. Notaris BY diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau mendaftarkan piutang yang sebenarnya tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 400 ayat (2) KUH Pidana dalam perkara pengambilalihan saham PT. X dengan

surat-surat yang melekat padanya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. A, Akta Perjanjian Jual Beli Saham, dan Akta Kuasa.

b. Notaris LG

Notaris LG¹⁸ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Kudus. Pada awal tahun 2021, Notaris LG terlibat pada suatu masalah yaitu perkara pemalsuan akta otentik yang terjadi antara M dan N. M dan N datang kepada Notaris O dengan mengaku membawa surat kuasa buatan Notaris LG. Berdasarkan surat kuasa palsu tersebut, Notaris O membuat akta otentik untuk para pihak. P sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan, melaporkan permasalahan tersebut kepada polisi dan akhirnya Notaris LG yang tidak mengerti informasi apapun dipanggil oleh penyidik untuk diminta keterangannya atau kesaksiannya.

Notaris LG diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUH Pidana. Pada awal 2021, Notaris LG didatangi oleh penyidik yang membawa surat klarifikasi yang isinya memanggil dan memeriksa Notaris LG. Notaris LG tidak ingin diperiksa sebelum penyidik mendapatkan persetujuan permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris ke MKNW Jateng.

PEMBAHASAN

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS DI MKNW JATENG YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DAN DIAJUKAN OLEH PENYIDIK/PENUNTUT UMUM/HAKIM

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG melalui beberapa tahap sebagai berikut: Penyidik mengirimkan surat permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Pengiriman permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW diatur pada Pasal 28 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris. Setelah MKNW Jateng mendapatkan permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, MKNW Jateng akan mengecek apakah permohonan yang diajukan oleh penyidik tersebut masuk ke dalam kewenangan MKNW Jateng. Kewenangan MKNW Jateng adalah menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁸ Wawancara Notaris LG. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB di kantor Notaris LG.

Pada saat melakukan pengecekan, MKNW Jateng dapat meminta informasi kasus kepada penyidik untuk memahami alasan penyidik memanggil notaris. Hal ini disampaikan oleh Notaris Suyanto sebagai berikut:

Sebenarnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada kepolisian, dalam artian untuk mendapatkan keterangan mengenai alasan pemanggilan notaris yang bersangkutan dan keterangan lainnya, tetapi akan memakan waktu terlalu banyak mengingat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya mempunyai waktu 30 untuk menjawab permohonan pemeriksaan dan pemanggilan notaris.¹⁹

MKNW Jateng memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh penyidik termasuk ke dalam kewenangan MKNW Jateng. Oleh karena itu, MKNW Jateng segera menjalankan tugasnya untuk memeriksa notaris dan memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tugas ini diatur pada Pasal 24 ayat (1) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa MKNW bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Sebelum memanggil Notaris yang bersangkutan, MKNW Jateng membentuk tim Majelis Pemeriksa. Tim Majelis Pemeriksa menurut Pasal 1 angka 3 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 adalah: “Tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.” Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, Majelis Pemeriksa terdiri dari:

- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.

¹⁹ Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

(3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Tim Majelis Pemeriksa dibentuk paling lama lima hari semenjak tanggal laporan diterima sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.” Menurut penulis, tahap ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 karena pengiriman permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW dilakukan oleh penyidik dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Notaris LWH mengatakan bahwa penyidik mengirimkan surat pemeriksaan notaris yang dijadikan rujukan oleh MKNW Jateng ketika memanggil Notaris LWH²⁰ dan Notaris LG.²¹

Setelah mendapatkan surat panggilan pemeriksaan oleh MKNW Jateng, kepada para notaris yang diduga melakukan pelanggaran diwajibkan datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang untuk diperiksa secara *offline* atau diperiksa secara *online* melalui *video conference*. Menurut Notaris Suyanto²², proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh MKNW Jateng saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 adalah secara *offline* dengan cara notaris diberi surat panggilan pemeriksaan yang isinya merupakan permohonan untuk notaris yang bersangkutan agar datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang. Pemeriksaan notaris di MKNW Jateng secara *offline* menurut Notaris Suyanto yaitu:

Pemeriksaan notaris dulu, semua tujuh orang masuk sidang, tetapi yang berperan hanya Majelis Pemeriksa. Lalu, empat anggota lainnya hanya datang dan mendengarkan tanpa berpendapat. Tapi kalau andaikata dimintai pendapat, nanti setelah pemeriksaan selesai.²³

Akan tetapi semenjak terjadinya pandemi Covid-19, proses pemeriksaan notaris di MKNW Jateng berubah, yaitu proses pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng dilakukan secara *online* melalui *video conference*. Menurut Widya Pratiwi selaku sekretaris MKNW Jateng, proses pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng tetap sama, yaitu dihadiri oleh

²⁰ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

²¹ Wawancara Notaris LG. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB di kantor Notaris LG.

²² Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

²³ Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

seluruh anggota dan hanya Majelis Pemeriksa yang dapat mengajukan pertanyaan.²⁴ Pemeriksaan notaris oleh MKNW secara *online* diatur Pasal 31 ayat (1) dan (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. yang berbunyi:

Selama pemeriksaan notaris berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan hanyalah pertanyaan mengenai formil pembuatan akta otentik saja. Notaris Suyanto mengatakan bahwa:

Tidak ada teknis maupun alur pasti mengenai cara pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng atau Majelis Pemeriksa. Selama sidang, MKNW Jateng memang bebas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana mengenai proses pembuatan aktanya, tetapi tidak ada alur hukum acaranya.²⁵

Setelah pemeriksaan notaris oleh Majelis Pemeriksa selesai, maka setiap orang yang hadir dalam pemeriksaan wajib menandatangani berita acara pemeriksaan notaris. Menurut Notaris Suyanto, sebelum terjadi pandemi Covid-19 berita acara pemeriksaan ditandatangani langsung oleh notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa, dan 4 anggota MKNW Jateng lainnya. Akan tetapi, saat pandemi Covid-19 berita acara dibuat dan ditandatangani secara elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemanggilan dan pemeriksaan notaris di MKNW Jateng dalam keadaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 menurut Notaris Suyanto dan Widya Pratiwi selaku anggota dan sekretaris MKNW Jateng sesuai dengan apa yang dialami oleh Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG yaitu notaris diperiksa oleh seluruh anggota MKNW Jateng tetapi hanya Majelis Pemeriksa yang mengajukan pertanyaan.

Setelah pemeriksaan MKNW Jateng menentukan atau memutuskan jawaban permohonan pemeriksaan Notaris yang diajukan oleh penyidik. Menurut Notaris Suyanto²⁶, sebelum pandemi Covid-19 hasil keputusan atau jawaban atas permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris akan ditentukan oleh seluruh anggota MKNW Jateng melalui rapat pleno MKNW Jateng. Menurut Widya Pratiwi²⁷, proses pengambilan keputusan untuk menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika pandemi Covid-19 juga dilakukan melalui rapat pleno MKNW Jateng.

Dalam kedua kasus yang diteliti oleh penulis, anggota MKNW Jateng mengirimkan surat jawaban yang isinya merupakan persetujuan pemeriksaan notaris kepada penyidik

²⁴ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 4 April 2022 Pukul 14.29 WIB.

²⁵ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

²⁶ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

²⁷ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

dan ditembuskan kepada notaris yang bersangkutan dengan mendasarkan (atau tidak mendasarkan) pada alasan-alasan tertentu. Mengenai alasan memberikan persetujuan pemeriksaan notaris akan dibahas dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Setelah penyidik menerima surat jawaban persetujuan pemeriksaan notaris dari MKNW Jateng, penyidik akan segera mengirimkan surat panggilan yang isinya merupakan memanggil notaris untuk didengar keterangannya sebagai saksi dugaan tindak pidana. Setelah pemeriksaan notaris sebagai saksi selesai, seluruh pihak yang hadir dalam pemeriksaan wajib menandatangani berita acara pemeriksaan. Selain menandatangani berita acara, para notaris tersebut juga menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan seperti: minuta akta pernyataan keputusan para pemegang saham, minuta akta kuasa, minuta akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas yang disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Notaris LWH, surat tanda penerimaan fotokopi legalisir minuta akta disaksikan oleh dua orang dari polisi.²⁸

Penandatanganan berita acara dengan disaksikan dua orang saksi ini sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Menurut penulis, seluruh tahap pemeriksaan notaris oleh penyidik sudah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 karena pemeriksaan para notaris oleh penyidik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari MKNW Jateng.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis seluruh tahap dalam proses pemeriksaan notaris di MKNW Jateng hingga pemeriksaan notaris oleh penyidik yang dialami oleh Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG sudah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN MKNW JATENG DALAM MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DAN DIAJUKAN OLEH PENYIDIK/PENUNTUT UMUM/HAKIM

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti oleh penulis, MKNW Jateng menyetujui permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik tanpa memberikan alasan persetujuan. Dalam praktik, ternyata MKNW Jateng tidak memberikan alasan ketika memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Widya Pratiwi selaku Sekretaris MKNW Jateng yang menyatakan bahwa:

²⁸ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

Dalam hal MKNW Jateng memberikan persetujuan atas permohonan Aparat Penegak Hukum, MKNW Jateng tidak menyebutkan alasan persetujuannya secara tertulis sebagai tindak lanjut terhadap permohonan Aparat Penegak Hukum. Dalam praktik, apabila memberikan MKNW Jateng persetujuan, maka tidak perlu menyebutkan alasannya. Namun, jika MKNW Jateng menolak, maka MKNW Jateng perlu menyebutkan alasannya.²⁹

Oleh karena itu, para notaris yang diperiksa tidak mengetahui letak kesalahan syarat formil dari akta yang dibuatnya karena MKNW Jateng tidak menyertakan alasan persetujuan di dalam surat jawaban permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Tidak menyantumkan alasan persetujuan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah kebiasaan dari MKNW Jateng. Kebiasaan pada hakekatnya adalah salah satu jenis sumber hukum³⁰, sehingga apa yang dilakukan oleh MKNW Jateng tidaklah salah. Selain itu, Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai pencantuman alasan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris.

Menurut penulis, jika MKNW tidak mencantumkan alasan di dalam surat persetujuan atas pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim, setidaknya Majelis Pemeriksa memberitahu peraturan yang dilanggar atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris ketika Majelis Pemeriksa sedang memeriksa notaris yang bersangkutan sehingga notaris yang diperiksa mengetahui kesalahannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Notaris LWH yang berpendapat bahwa dalam pembuatan akta (yang dimintakan diperiksa oleh Aparat penyidik) merasa sudah memenuhi seluruh ketentuan dan syarat formil pembuatan akta otentik yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.³¹

Menurut Widya Pratiwi, selaku Sekretaris MKNW Jateng, alasan yang biasanya digunakan oleh MKNW Jateng ketika menyetujui permohonan pemeriksaan notaris, yaitu:

Adapun alasan atau dasar pemberian persetujuan yang sering digunakan oleh MKNW Jateng adalah adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris. Selain itu, pemberian persetujuan juga didasarkan pada adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, dan adanya dugaan manipulasi baik terhadap isi minuta akta maupun terhadap tanggal pembuatan akta sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021.³²

²⁹ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

³⁰ Theresia Ngutra, 2016, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 209.

³¹ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 April 2022 Pukul 09.00 WIB di kantor Notaris LWH.

³² Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

Hal ini sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Hal ini diperkuat dengan pendapat Notaris Suyanto yang mengatakan bahwa:

Jika notaris sudah memenuhi syarat formil pembuatan akta otentik, maka notaris tersebut akan aman dan MKNW Jateng pasti akan menolak permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh siapapun kecuali hakim.³³

Berdasarkan pendapat Notaris Suyanto tersebut maka dapat diketahui bahwa syarat formil merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Seorang notaris dalam membuat akte harus memenuhi syarat formil sehingga jika aspek formil akta otentik dipermasalahkan oleh para pihak maka notaris dapat membuktikan dari formalitas akta, yaitu membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan kebenaran mereka yang menghadap, membuktikan kebenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris, dan juga harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan kebenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang digunakan MKNW Jateng untuk menjawab permohonan pemeriksaan dan pemanggilan notaris adalah Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 dan syarat formil pembuatan akta otentik.

Mengenai kebenaran materiil atau materi suatu akta, Notaris Suyanto mengatakan bahwa, “notaris tidak wajib memastikan pernyataan yang diberikan oleh para pihak.”³⁴ Notaris Widhi Handoko juga menyatakan bahwa:

Seorang notaris tidak wajib mengetahui dan memastikan kebenaran materiil disampaikan oleh para pihak dan hanya perlu menjalankan prinsip kehati-hatian, dalam artinya selama tidak ada kejanggalan di antara data-data yang diberikan oleh para pihak, notaris tidak perlu mencari tahu dan dapat percaya kepada para pihak.³⁵

Oleh karena itu, menurut penulis, pembuktian materiil akta notaris tidak menjadi pertimbangan MKNW dalam menentukan jawaban permohonan pemeriksaan notaris yang

³³ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

³⁴ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

³⁵ Wawancara Dr. *Widhi Handoko*, S. H., Sp. N. Selaku ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 2 Desember 2021 Pukul 12.00 WIB di Rumah Dr. *Widhi Handoko*, S. H., Sp. N.

diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Berdasarkan kemampuan pembuktian akta notaris secara lahiriah, akta notaris harus dilihat dan diberlakukan sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Jika terbukti bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka kekuatan pembuktian akta tersebut akan menjadi seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Pembuktian tersebut hanya dapat diputuskan oleh hakim di dalam pengadilan.

PERAN MKNW JATENG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DAN DIAJUKAN OLEH PENYIDIK/PENUNTUT UMUM/HAKIM

Sejauh mana MKNW Jateng memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya akan dibahas berdasarkan perlindungan hukum preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan (hukum). Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur perlindungan hukum preventif notaris secara jelas. Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh notaris.

Peran MKNW dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah melakukan pembinaan kepada notaris yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat akta otentik. Pembinaan yang dilakukan oleh MKNW kepada notaris diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, yaitu:

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
 - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

MKNW memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris dengan cara memeriksa notaris dan menjelaskan alasan notaris dapat dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Tujuannya adalah agar notaris dapat

belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, MKNW tidak dapat memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris yang belum pernah diperiksa oleh MKNW.

Menurut penulis, MKNW dapat memberikan perlindungan hukum preventif berupa seminar atau pelatihan yang memiliki tujuan untuk mengingatkan notaris untuk selalu memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Seminar atau pelatihan yang diberikan oleh MKNW dapat membina notaris sehingga notaris dapat menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif dilakukan oleh MKNW ketika terjadi permasalahan yang sering dialami oleh notaris, yaitu: ketika notaris dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim untuk diperiksa terkait dengan akta yang telah dibuat. Dalam proses peradilan, penyidik/penuntut umum/hakim sering kali memanggil notaris untuk didengar kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya.³⁶

Perlindungan represif yang diberikan oleh MKNW Jateng kepada notaris diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, yaitu “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim.”

Pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi notaris secara psikologis saat diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Dalam kasus yang diteliti, MKNW Jateng tidak memberikan pendampingan ini sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum represif kepada notaris karena MKNW Jateng tidak mendampingi notaris saat diperiksa oleh penyidik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran MKNW Jateng dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan terhadap notaris dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Setelah MKNW

³⁶ Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, hlm 197.

Jateng menerima surat permohonan tersebut, tim Majelis Pemeriksa akan segera dibentuk paling lama lima hari semenjak tanggal laporan diterima. MKNW Jateng memanggil notaris yang bersangkutan untuk diperiksa baik secara *offline* di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang atau secara *online* melalui *video conference zoom*. Setelah itu, seluruh anggota MKNW Jateng akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Penyidik dapat memanggil dan memeriksa notaris jika MKNW Jateng menyetujui permohonan pemeriksaan notaris tersebut.

2. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika menjawab permohonan pemeriksaan dan pemanggilan notaris adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi MKNW Jateng ketika menyetujui permohonan pemeriksaan notaris memiliki kebiasaan yaitu tidak menyebutkan alasan persetujuan.
3. Peran MKNW Jateng dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah dengan cara memeriksa notaris dan menjelaskan alasan notaris dapat dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Sedangkan cara MKNW Jateng memberikan perlindungan hukum represif kepada notaris adalah mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik/penuntut umum/hakim. Dalam kasus yang diteliti, MKNW Jateng tidak memberikan perlindungan hukum represif kepada notaris.

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya MKNW Jateng memberikan alasan dalam memberikan persetujuan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris agar notaris dapat mengetahui alasan kenapa notaris dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Selain itu, MKNW Jateng lebih sering melakukan kegiatan seminar dan pelatihan dan selalu mengingatkan notaris memenuhi ketentuan-ketuntuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris sebagai cara mewujudkan perlindungan hukum preventif. Kemudian, bagi notaris wajib untuk selalu berpedoman dan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Afifah, Kunni, 2017, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 2, Nomor 1. Diunduh melalui <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999/pdf>

- Arkiang, Tri Yanty Sukanty, 2011, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, Nomor 2. Diunduh melalui <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/88/85>
- Aziza, Qonitah Annur, dkk, 2020, “Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, Nomor 2. Diunduh melalui <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/23/11>
- Bachrudin, H., 2021, *Hukum Kenotariatan*, Yogyakarta: Thema Publishing.
- Costa, Debora Natalia Christie Da dan Steviedacosta&partners, 2018, “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2. Bali: Universitas Udayana. Diunduh melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/44168/26818>
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, dkk, 2018, “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 1. Diunduh melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24899/16143>
- Fadli, Muhammad Rijal, 2021, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 36
- Madekhan, 2018, “Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2, hlm. 63
- Narsudin, Udin, 2018, *Tanya – Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktek*, Jakarta: CV. KUMbro.
- Ngutra, Theresia, 2016, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 209
- Prajitno, A. A. Andi, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Salsa, Shidqi Noer, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana.
- Sasauw, Christin, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Vol. 3, Nomor 1. Diunduh melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030/6541>
- Siahaan, Rudy Haposan, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: Media Sains Indonesia. Diunduh melalui <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220226202650.pdf>
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas. Diunduh melalui <https://docplayer.info/50941174-Bab-i-pendahuluan-hlm-hartanti-sulihandari-dan-nisya-rifiani-prinsip-prinsip-dasar-profesi->

notaris-dunia-cerdas-jakarta-timur-2013-hlm.htmlWidiada, Made Pramanaditya, dkk, 2018, “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 10.

Wardhani, Lidya Christina, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58..